



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Management Centre Of Prevention (MCP) KPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 18);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Management Centre Of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. penanggung jawab
mempunyai tugas dan tanggung jawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
- b. Tim Koordinasi
 1. Ketua :
mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya percepatan dan pemantauan pelaksanaan Renaksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) menetapkan rencana kerja keseluruhan Tim yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim; dan
 - c) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.
 3. Anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kebutuhan tim fasilitasi atas dokumen yang dibutuhkan di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b) memberikan masukan dan pemantauan terhadap anggota Tim Fasilitasi di Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - c) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris.
- c. Tim Fasilitasi :
 1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab :


- a) terselenggaranya fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi MCP;
 - b) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim Koordinasi; dan
 - c) memberi arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Fasilitasi.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - b) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
 - c) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim; dan
 - d) memberikan in-house training kepada anggota Tim Fasilitasi dalam melakukan penginputan dokumen dalam aplikasi MCP.
3. Anggota/Admin MCP, mempunyai tugas dan tanggung jawab
- a) mengumpulkan dan menginput dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b) melaporkan kendala kepada Ketua Tim Fasilitasi melalui Sekretaris Tim Fasilitasi; dan
 - c) koordinasi kepada Anggota Tim Koordinasi guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

KETIGA : Masa tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
 FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN
 KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE
 OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN
 KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
 MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	KETUA TIM KOORDINASI
3	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	SEKRETARIS TIM KOORDINASI JUGA SELAKU ANGGOTA TIM KOORDINASI
4	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	BAPPEDA DAN LITBANG	ANGGOTA TIM KOORDINASI
5	KEPALA DINAS PMPTSP	DINAS PMPTSP	ANGGOTA TIM KOORDINASI
6	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPKAD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
7	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	BKPSDM	ANGGOTA TIM KOORDINASI
8	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PMD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
9	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA	ANGGOTA TIM KOORDINASI
10	KEPALA BAGIAN UKPBJ	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
11	KEPALA BAGIAN ORTAL	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
12	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI

13	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	DINAS KOMINFO	ANGGOTA TIM KOORDINASI
14	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ANGGOTA TIM KOORDINASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR \ \ TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
 FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN
 KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE
 OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN
 KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
 MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN
 KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2021

NO.	NAMA & NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag. NIP. 19691008 200003 1 004	Sekretaris Inspektorat	INSPEKTORAT	KETUA TIM FASILITASI
2	NOVARIO JS. SUPU, SH. NIP. 19801104 201001 1 012	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	INSPEKTORAT	SEKRETARIS TIM FASILITASI
3	MAHROBIN M. MOLIGAY, S.Sos. NIP. 19780611 200502 1 003	Kepala Seksi Pengelolaan Data & Informasi Desa	DINAS PMD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
4	DEWI MASITA, SH. NIP. 19781105 200604 2 020	Kasubbag Bantuan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
5	BARDIN MASIKON, SE. NIP. 19771110 200902 1 005	Kasubbid Pemanfaatan & Penghapusan Aset	BPKAD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
6	NORMA YUNITA H.A. UNUS, SE. NIP. 19850215 201101 2 010	Kepala Subbid Verifikasi dan Penetapan Bidang Pendapatan 1	BAPENDA	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
7	ANDI FARDIAN PUTRA LASANDRE, SE.,MM. NIP. 19870414 201101 1 012	Kasubbag LPSE	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
8	SARAH H. NURSIN, S.Kep.,M.Kep. NIP. 19870917 201001 2 008	Kasubbid Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon & TP	BAPPEDA & LITBANG	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
9	MUHAMMAD WIGANDA SAPUTRA, S.STP. NIP. 19930323 201609 1 002	Kepala Subbag Perencanaan dan Program	BPKAD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
10	RUDIHARIANTO DENTJE, S.Sos. NIP. 19850628 200902 1 008	Kasubbag Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
11	RISWANDI LINTUMAN, SE. NIP. 19931203 201903 1 001	Auditor Pertama	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP

12	SANUSI NIP. 19760821 199802 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	BKPSDM	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
13	BUN BIDU LUMUAN, A.Md.Kom. NIP. 19820215 201411 1 001	Pengelola Disiplin Pegawai	BKPSDM	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*



RAIS D. ADAM